

WHISTLE BLOWING SYSTEM – TIM PENGELOLA – KPU KABUPATEN KAPUAS HULU
2025

Kpts 13 Tahun 2025: 9 HLM

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mendukung pencegahan dan penanganan pelanggaran di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan mekanisme pengaduan yang efektif melalui Whistle Blowing System (WBS), sehingga perlu membentuk Tim Pengelola Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 54 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pembentukan Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, susunan keanggotaan, kedudukan, serta tugas dan tanggung jawab tim dalam pengelolaan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan melalui Whistle Blowing System.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 November 2025.

Lamp. 2 Hlm.